

**WALIKOTA BANJAR**PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 2.a TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 68 ayat (1) huruf d bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;

b. bahwa bantuan keuangan desa tahun anggaran 2013 telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 1);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2006 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 28);
 18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar

Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 05).

19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Banjar.
5. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kota Banjar.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Bantuan Keuangan Desa adalah bantuan keuangan untuk pembangunan berbasis perdesaan yang dilaksanakan secara

terpadu dengan program pembangunan pemerintah pusat dan daerah yang bersumber dari APBN/APBD.

14. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui UP2K-PKK desa yaitu pemberian modal usaha kepada masyarakat binaan PKK desa yang dikelola oleh UP2K-PKK desa dan sifatnya bergulir dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan usaha produktif.
15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan untuk selanjutnya disebut TP-PKK-Desa/Kelurahan adalah Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
16. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada wajib pajak berkenaan dengan kepemilikan tanah atau bangunan.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

Prinsip-prinsip pengelolaan bantuan keuangan desa :

- a. pengelolaan bantuan keuangan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- b. bantuan keuangan desa dikelola berazaskan transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- c. pengelolaan bantuan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
- d. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif.
- e. bantuan keuangan desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efektif dan efisien.

BAB III PENGUNAAN, PENANGGUNGJAWAB PROGRAM DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Penggunaan

Pasal 3

Bantuan keuangan desa tahun anggaran 2013 digunakan untuk :

- a. penguatan ekonomi masyarakat melalui UP2K-PKK desa;

- b. koordinasi dan konsultasi untuk PKK desa;
- c. intensifikasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);
- d. pembangunan infrastruktur jalan desa; dan
- e. keperluan Pemerintahan Desa lainnya.

Bagian Kedua
Penanggungjawab Program dan Kegiatan

Paragraf 1
Penanggungjawab Program

Pasal 4

Penanggung jawab program Bantuan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang mempunyai tugas pokok membina dan mengawasi setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dari tiap-tiap kegiatan.

Paragraf 2
Penanggung Jawab Kegiatan

Pasal 5

Penanggung jawab kegiatan :

1. penguatan ekonomi masyarakat melalui UP2K - PKK desa adalah Ketua UP2K - PKK desa,
2. koordinasi dan konsultasi untuk PKK desa adalah Ketua TP-PKK Desa,
3. intensifikasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa,
4. infrastruktur jalan desa adalah Ketua LPM desa, dan
5. keperluan pemerintahan desa lainnya adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu
Pemerintah Kota Kepada Pemerintah Desa

Pasal 6

Mekanisme penyaluran dan pencairan bantuan keuangan desa dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah Desa :

1. Bantuan Keuangan Desa dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar Tahun Anggaran 2013 yang dianggarkan dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar;
2. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
3. Setelah ditampung dalam APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Desa kepada Walikota c.q Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan melampirkan dokumen persyaratan yang diminta;

4. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar;
5. DPPKA meneliti kelengkapan dokumen persyaratan. Jika persyaratannya kurang, maka Kepala DPPKA/Bendahara DPPKA berwenang untuk menolak permohonan penyaluran dana dimaksud.
6. Kepala DPPKA akan menyalurkan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa langsung dari kas Daerah ke rekening Pemerintah Desa setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
7. Bendahara desa dapat mencairkan dana dari rekening bank dengan mempergunakan slip pengambilan yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara serta dibubuhi dengan cap/stempel Pemerintah Desa
8. Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap sebagai berikut :
 - a. Pencairan tahap I sebesar-besarnya 50% dari total bantuan keuangan desa;
 - b. Pencairan tahap II sebesar-besarnya 50% dari total bantuan keuangan desa; dan
 - c. Pencairan tahap III apabila masih ada sisa yang belum dicairkan.
9. Pengajuan pencairan tahap I bisa dicairkan apabila peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah ditetapkan, Pengajuan pencairan tahap II disertai pertanggungjawaban tahap I minimal 80% (delapan puluh prosen) dan pencairan tahap III disertai pertanggungjawaban sampai Tahap II minimal 80% (delapan puluh prosen).

Bagian Kedua
Dari Pemerintah Desa
Kepada Penanggung Jawab Kegiatan

Pasal 7

Mekanisme penyaluran dan pencairan bantuan keuangan desa dari pemerintah desa kepada penanggungjawab kegiatan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Kepala Desa ke Camat melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (3) Camat melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekap laporan dari seluruh desa untuk dilaporkan kepada Walikota melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (4) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan maka tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada APBD Kota melalui DPA Kecamatan.
- (5) Pelaporan pertanggungjawaban APBDesa kepada Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

BAB VI PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap masing-masing kegiatan dilakukan oleh OPD terkait dengan kegiatan yang dikoordinir oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik dan Camat meliputi :

- a. Pemberian bimbingan dalam pengelolaan bantuan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa;
- b. Memonitor dan mengevaluasi pengelolaan bantuan keuangan desa;

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan terhadap Bantuan Keuangan Desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengawasan publik dilaksanakan oleh masyarakat

BAB VIII SANKSI

Pasal 11

- (1) Jika dalam penggunaannya tidak sesuai dengan Peraturan ini, maka penyelesaiannya akan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kota.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana diatur dalam ayat 1 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka kepada desa yang bersangkutan dikenakan sanksi Administratif berupa penghentian dana Bantuan Keuangan Desa dan / atau pengurangan dana Bantuan Keuangan Desa tahun berikutnya.
- (3) Jika terjadi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa pada akhir tahun anggaran maka akan dikenakan sanksi berupa pengurangan pemberian dana Bantuan Keuangan Desa tahun berikutnya.

BAB IX PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 7 Januari 2013

WALIKOTA BANJAR

ttd

HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 7 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 2.a SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 2.a TAHUN 2013

TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2013

I. UMUM

Pemerintah Desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan juga sebagai elemen pemerintah yang berada dekat dan langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada level desa merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan secara nasional.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (pasal 68) ditegaskan bahwa salah satu sumber pendapatan keuangan desa adalah berasal dari bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. Dalam rangka pelaksanaan amanat yang tertuang dalam peraturan pemerintah tersebut, maka Pemerintah Kota Banjar memberikan bantuan keuangan kepada seluruh pemerintah desa.

Pada Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kota Banjar mengalokasikan dana sebesar Rp. 3.487.000.000,- untuk diberikan kepada 16 desa, dana bantuan ini dapat digunakan untuk urusan pemerintahan yang berkaitan dengan percepatan pembangunan desa, yakni

- a. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui UP2K-PKK Desa;
- b. Koordinasi dan konsultasi untuk PKK Desa;
- c. Intensifikasi PBB;
- d. Pembangunan infrastruktur jalan desa; dan
- e. Keperluan Pemerintahan Desa lainnya.

Bantuan dimaksud sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa khususnya dan masyarakat Kota Banjar pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui UP2K-PKK desa yaitu pemberian modal usaha kepada masyarakat binaan PKK desa yang dikelola oleh UP2K-PKK desa dan sifatnya bergulir.

Pembina kegiatan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar.

Huruf b

Koordinasi dan Konsultasi untuk PKK Desa digunakan untuk memfasilitasi Tim Penggerak PKK Desa dalam pelaksanaan kegiatan 10 program pokok PKK.

Pembina kegiatan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Intensifikasi PBB adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan, Digunakan untuk :

1. Pengelolaan administrasi PBB;
 2. Kegiatan Tim Intensifikasi PBB Desa; dan
 3. Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan intensifikasi PBB.
- Pembina kegiatan adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa dilakukan dengan memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut;

1. Lahan untuk ruang milik jalan telah tersedia;
2. Untuk pembangunan infrastruktur jalan desa, Kepala Desa wajib membuat pernyataan kesanggupan menyediakan dana tambahan dari swadaya masyarakat minimal sebesar 10% dari total anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan.
3. Setelah ditambah sekurang-kurangnya 10% dari swadaya masyarakat, Penggunaan Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan infrastruktur jalan desa, sebesar-besarnya 5% digunakan untuk Biaya Umum, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban (belanja honor tim panitia, belanja ATK, belanja makan minum rapat dan perjalanan dinas) dan sisanya dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan desa, yang dalam pelaksanaan kegiatannya agar mengacu pada musrenbangdes tahun sebelumnya, dimusyawarahkan dengan BPD, masyarakat dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Skala prioritas penggunaan bantuan keuangan desa untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan desa adalah untuk :
 - 1.) Pembangunan Jalan Desa Baru;
 - 2.) Pemeliharaan Jalan Desa;
 - 3.) Pembangunan Jalan Dusun Baru;
 - 4.) Pemeliharaan Jalan Dusun;
 - 5.) Pembangunan Jalan Kip/Jalan Setapak;
 - 6.) Pemeliharaan Jalan Kip/jalan Setapak;
 - 7.) Kirmir Jalan Desa dan Kirmir Jalan Dusun;
 - 8.) Saluran Jalan Desa dan Saluran Jalan Dusun.

Pembina kegiatan adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keperluan Pemerintahan Desa lainnya adalah untuk keperluan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa dan untuk pemberian penghargaan bagi kepala desa dan perangkat desa non PNS yang berhenti karena habis masa jabatannya, meninggal dunia atau mengundurkan diri yang diberhentikan dengan hormat.

Pembina kegiatan adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 1